PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 256/ TK/ PEM/ IX/ 2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0987/ II/ 1986 , Tanggal 4 Nopember 1986, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi 52 Sidomulyo; dan
3. Surat Pendiri TK Pertiwi 52 Sidomulyo Nomor 02/ Yys. TK/ Prt./ BLP/VIII/ 2022 Tanggal 30 Agustus 2022, Hal : Pembaruan Izin Pendirian TK Pertiwi 52 Sidomulyo.

Mengizinkan :

Nama Satuan PAUD	:	TK Pertiwi 52 Sidomulyo
Alamat Satuan PAUD	:	Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
Bentuk Satuan PAUD	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
NPSN	:	20408844
Nama Pendiri	:	Tugiman Tuwardjianto
Nomor Telepon Satuan PAUD	:	083877377204
Masa Berlaku Izin	:	7 September 2022 s.d 7 September 2025

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0987/ II/ 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
4. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 7 September 2022
Kepala,

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003